

**DITINJAU PJ BUPATI KARANGANYAR, BEGINI KONDISI TERBARU
PEMBANGUNAN TRAINING CENTER *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*
DI KELURAHAN DELINGAN**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/02/21/proyek-KRA-671000437.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Penjabat (PJ) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi tinjau progres pembangunan beragam fasilitas training center (TC) atlet National Paralympic Committee (NPC) tahap I di Kelurahan Delingan, Karanganyar, Rabu (21/2/2024).

Timotius berharap, PT Nindya Karya selaku pelaksana proyek bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai kontrak.

"Ini proyek nasional. Progres di tahap awal berjalan dengan baik. On progres," katanya.

Datangnya musim hujan, lanjut Timotius, tidak menghambat progres pembangunan tahap I training center yang menelan anggaran sekira Rp 405 Miliar dari APBN 2024.

Site Engineer Manager PT Nindya Karya Dui Natal Sidabutar menjelaskan, progres tahap I training ceter mencapai 3,87 persen.

Sesuai dengan rencana, pembangunan akan dilaksanakan selama satu tahun hingga akhir 2024.

"Di tahap I ini kami mengerjakan asrama, lapangan bola, lapangan atletik, lapangan tenis, lapangan tembak, dan gedung olahraga yang mencakup beberapa cabor. Seperti boccia dan tenis meja," ungkapnya. (rud/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844206650/ditinjau-pj-bupati-karanganyar-begini-kondisi-terbaru-pembangunan-training-center-npc-di-kelurahan-delingan>, “Ditinjau Pj Bupati Karanganyar, Begini Kondisi Terbaru Pembangunan Training Center NPC di Kelurahan Delingan”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/21/video-pembangunan-training-camp-npc-di-karanganyar-dipercepat>, “Video Pembangunan Training Camp NPC di Karanganyar Dipercepat”, tanggal 21 Februari 2024.
3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/565352/pj-bupati-karanganyar-tinjau-pembangunan-tc-npc-tahap-1>, “Pj Bupati Karanganyar Tinjau Pembangunan TC NPC Tahap 1”, tanggal 21 Februari 2024.
4. [Telan Dana Rp 405 M, Pembangunan Training Center Atlet NPC di Delingan Harus Diawasi - Krjogja](#), “Telan Dana Rp405 Miliar, Pembangunan Training Center Atlet NPC di Delingan Harus Diawasi”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer